



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.KP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Perceraian pihak-pihak antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Rt.033/Rw.003, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Telah memperhatikan hal-hal yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada Register Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.KP pada tanggal 12 September 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 11 April 2012, yang kemudian Perkawinan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 0026/002/IV/2012;

2. Bahwa setelah pernikahan awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Namosain selama kurang lebih 7 bulan, dan terakhir Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Liliba sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Namosain;

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (qobla dukhul), dan tidak mempunyai keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, damai serta harmonis namun sejak tahun 2013 keadaannya mulai tidak harmonis yang mana terjadi dan percekocokkan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

a. Bahwa Tergugat telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami yakni Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama kurang lebih 3 tahun;

b. Bahwa hampir disetiap bulan Penggugat selalu meminta uang dari orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

c. Bahwa pada saat Penggugat tinggal bersama dengan orang tuanya di Kelurahan Liliba, Tergugat selalu memberi ancaman kepada Penggugat jikalau Tergugat akan mengambil anak kandungnya Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Juli 2013 ketika Penggugat melanjutkan pendidikannya dan Tergugat selalu menghadang atau mengajak Penggugat pulang kerumah secara kasar;

6. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian serta Tergugat tidak bisa merubah sifatnya maka Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat karena Penggugat merasa sudah tidak nyaman lagi untuk tinggal bersama-sama dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Halaman 2 dari 6 halaman
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.KP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat sempat beberapa kali datang menghadap di persidangan, namun sejak persidangan tanggal 13 November 2018 Penggugat dan Tergugat tidak pernah datang lagi dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakdatangan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar tetap dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Aris Habibuddin Syah, S.H.I, M.H., Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Kupang, dan sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 27 September 2018, upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa hingga panjar biaya perkara habis Penggugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Begitu pun ketika Penggugat diperintahkan untuk menambah panjar biaya perkara, hingga batas waktu yang telah ditentukan Penggugat juga tak kunjung menambah panjar biaya perkara, hal mana dapat diketahui melalui surat pemberitahuan

Halaman 3 dari 6 halaman
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Kupang Nomor : W23-A1/178/HK.05/I/2019
tertanggal 8 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat sempat beberapa kali datang menghadap di persidangan, namun kemudian hingga biaya perkara dinyatakan habis oleh Penitera Pengadilan Agama Kupang dan telah dilaksanakan teguran untuk menambah panjar biaya perkara Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan upaya mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan hingga panjar biaya perkara dinyatakan habis dan Penggugat tidak membayar tambahan panjar biaya perkara sebagaimana ternyata dalam Surat Panitera Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/178/HK.05/I/2019, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sehingga sebagaimana Pasal 148 RBg gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Halaman 4 dari 6 halaman
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.KP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Pemohon sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan-peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1440 H. dalam persidangan Majelis oleh kami **Drs. Mansyur**, Sebagai Hakim Ketua dan **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**, serta **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **Fatimah Mahben, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnyaTergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Hakim Ketua,

Drs. Mansyur

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.KP



Fatimah Mahben, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp. 555.000,00
4.	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5.	Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
	Jumlah	: Rp. 646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman
Putusan Nomor 74/Pdt.G/2018/PA.KP